

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai wilayah yang cukup luas, sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian dibidang agraris. Namun seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Indonesia mulai melihat sektor usaha diluar bidang agraris. Usaha dalam bidang perekonomian mulai banyak diminati oleh masyarakat kita saat ini, oleh karena itu banyak bermunculan usaha-usaha kecil dalam berbagai bidang, yang paling umum adalah bergerak di bidang eceran dan jasa namun kegiatan usaha kecil tersebut tidak banyak yang dapat bertahan lama, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam mengelola usahanya.

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.¹

Pemberdayaan masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM) bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, namun juga menjadi tugas dan tanggung jawab dunia usaha itu sendiri, terutama perusahaan besar yang berkembang dengan memanfaatkan sumber daya alam sudah seharusnya ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Dalam hal ini UMKM hendaknya diarahkan untuk

¹ Mochamad Faisal Salam, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2005, hlm. 67.

berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja baru dan penumbuh daya saing.²

Ketentuan ini telah tercantum secara tegas dalam dokumen RPJPN 2005-2025. Selanjutnya, penjabaran rencana jangka menengah harus disusun dengan landasan berpikir bahwa pemberdayaan UMKM merupakan upaya strategis yang berkesinambungan ditingkat nasional maupun ditingkat daerah.³

Dalam hal ini tantangan kedepan antara lain persaingan usaha yang semakin ketat, biaya transaksi yang makin tinggi, serta semakin mahalnya sumber daya yang diperlukan oleh UMKM.

Semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan UMKM ini, peran pemerintah harus benar-benar tepat. Perangkat kebijakan pemerintah pusat yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi fasilitasi UMKM sudah cukup lengkap dan memadai. Sebagai contoh, pemerintah kini telah memiliki Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai landasan proses fasilitasi yang berkesinambungan.

Peranan yang diperlukan selanjutnya adalah agar Undang - Undang No. 8 Tahun 2008 untuk memfasilitasi pengembangan UMKM dapat diteruskan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret.⁴

Bagi UMKM yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan usahanya adalah bidang permodalan. Pengusaha kecil dan menengah masih merasa sulit untuk mendapatkan kredit dari Bank, terutama yang tidak memenuhi konsep 5 *Credit*, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi),⁵ karena pihak Bank lebih

² Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

³ Idris Laena, *Membedah UMKM Indonesia*, Foundation Lugas, Jakarta, 2010, hlm. 97.

⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 394.

mendahulukan pemberian kredit kepada pengusaha besar yang lebih menjanjikan keuntungan lebih besar pula bagi pihak Bank.

Selain itu yang telah memenuhi syarat pemberian kredit yaitu konsep 5 *Credit* dalam pengembalian pinjaman Bank mengenakan bunga yang cukup besar. Sebenarnya risiko dalam pengembalian pinjaman yang timbul dari sektor koperasi dan usaha kecil tergolong rendah dibandingkan dengan pinjaman untuk usaha skala besar dan sektor konsumsi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mampu menggunakan jasa perbankan untuk mengembangkan usahanya, sehingga bagi koperasi dan pengusaha kecil tersebut usahanya tidak dapat berkembang atau bahkan terhenti sama sekali.⁶

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pembinaan UMKM adalah dengan Program Kemitraan Binaan Usaha yang diberikan oleh BUMN dengan menggunakan dana dari sebagian laba yang sudah diatur di dalam peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.⁷ BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena itu untuk mengoptimalkan peran BUMN, pengurusan dan kepengurusannya harus dilakukan secara profesional.

Tujuan dan maksud didirikannya BUMN sangatlah mulia dan patut mendapatkan porsi tempat besar yang sangat strategis dalam sistem perekonomian di Indonesia, terlebih lagi BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.⁸

⁶ Wikipedia, *Permodalan Usaha Kecil dan Koperasi*, dikutip dari <http://www.wikipedia.org> diakses pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 10.00 wib.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁸ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)*, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm. 81.

Bila dikaitkan teori tanggung jawab social dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab social lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholders* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka,⁹

Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktek dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggung jawab secara sosial.¹⁰

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pembinaan UMKM dapat kita lihat pula di dalam Bab V Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Gambaran mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikemukakan pada alinea ke delapan penjelasan umum, yang dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- a. Tujuan TJSL untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya;
- b. TJSL bermaksud untuk mendukung terjalannya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
- c. Sehubungan dengan itu, perlu ditentukan, bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan “sumber daya alam” wajib melaksanakan TJSL;
- d. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan TJSL, harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- e. Selanjutnya, kegiatan TJSL dimuat dalam laporan Tahunan perseroan.¹¹

Alinea kedelapan penjelasan umum tersebut, ditutup dengan kalimat yang berbunyi:

⁹ Sonny A Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 122.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 39.

¹¹ Pasal 74 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

“Dalam hal perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan.”¹²

TJSL yang diatur dalam UUPT 2007, diilhami oleh pandangan yang berkembang belakangan ini yang mengajarkan perseroan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ditengah-tengah kehidupan masyarakat, harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat.

Pandangan tersebut telah melahirkan konsep tanggung jawab sosial perseroan atau dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Landasan pandangan CSR bersumber dari nilai moral, bahwa perseroan hidup dan berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan dan kelancaran kegiatan usaha perseroan sangat tergantung dan terkait kepada lingkungan dan masyarakat yang bersangkutan. Perseroan harus mempunyai kepedulian terhadap masyarakat dimana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik.¹³

Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, juga komunitas setempat. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. Konsep kedermawanan perusahaan atau corporate philanthropy dalam tanggung jawab sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan stakeholder lainnya.¹⁴

CSR sendiri merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak

¹² Undang - Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 297.

¹⁴ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007, hlm. 207.

mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat disekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.¹⁵

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan tanggung jawab yang dijemakan dengan perilaku pelaku bisnis yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kehidupan masyarakat lokal pada khususnya dan masyarakat internasional pada umumnya yang harus dilakukan atau kewajiban pelaku bisnis dalam kegiatan bisnisnya disertai pertanggung jawaban pelaksanaan dan bersifat sukarela tanpa pamrih dan dilakukan dengan kesadaran yang tinggi.¹⁶

Pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No : 1232/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pegelkop (Pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada Tahun 1994 dengan terbitnya keputusan Menteri Keuangan No: 316/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami

¹⁵ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

¹⁶ Pamela Beathrice Aritonang, *Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Purwokerto*, Fakultas Hukum-Universitas Jenderal Soedirman, 2013, hlm. 29.

perubahan, terakhir melalui peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-02/MBU/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya Unit Program Kemitraan ini adalah :¹⁷

- a. Merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Dengan pelaksanaan Program Kemitraan ini diharapkan hubungan dengan stakeholders menjadi baik dan langgeng sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat berjalan lancar dan aman.
- b. Untuk meningkatkan taraf hidup Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dinamis.
- c. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi & UMKM yang saling menunjang di dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan yang efektif dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan wilayah kerja perusahaan serta terwujudnya ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan perasan usaha dari perusahaan.
- d. Membantu masyarakat setempat yang berdomisili disekitar lingkungan wilayah kerja Perusahaan.
- e. Perbaikan kualitas SDM masyarakat disekitar lingkungan Perusahaan melalui Program Kemitraan.

Berdasarkan kenyataan tersebut Pemerintah menghimbau kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah, serta melaksanakan dasar Program Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah (KUKM) sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan usaha kecil agar tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.¹⁸ Di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang

¹⁷ Data dari PT. Perkebunan Nusantara V tentang Program Kemitraan Binaan Usaha.

¹⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tersebut diatur mengenai sumber dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai berikut:¹⁹

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak Tahun buku sebelumnya;
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari program kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah.

PT. Perkebunan Nusantara V merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Melalui direksi, PT. Perkebunan Nusantara V mengeluarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 01 Desember 2014 dengan No. 5.10/SK/28/XII/2014 tentang Likuidasi Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung program ini.

Program Kemitraan yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara V adalah program untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan/perbaikan kondisi sosial masyarakat sebagai wujud kepedulian perusahaan disekitar wilayah kerja, khususnya untuk daerah sekitar unit/kebun yang terletak di kabupaten/Kota Provinsi Riau. Sepanjang Tahun 2016, PT. Perkebunan Nusantara V memiliki 388 UKM dengan kriteria kredit lancar 291 mitra, kredit kurang lancar 67 mitra, kredit macet 19 mitra, dan kredit lunas sebelum jatuh tempo sebanyak 11 mitra. Kelompok tani, koperasi, dan usaha mikro lainnya yang merupakan mitra binaan dan dana yang telah disalurkan pada Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara V adalah Rp. 9 milyar.²⁰

¹⁹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

²⁰ Hasil Prasurvey dengan Bapak Zulfikar selaku pegawai bagian Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, tanggal 20 Juni 2017, hari Selasa, Pukul 09.00 WIB.

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa BUMN salah satu entitas bisnis sangat penting memiliki Program Kemitraan untuk keberlanjutan usahanya yang berguna untuk pengembangan UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman bantuan modal oleh Perusahaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Pemerintah. Hal-hal yang yang diuraikan tersebut menarik minat penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Program Kemitraan Binaan Usaha”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman bantuan modal oleh PT. Perkebunan Nusantara V kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui program kemitraan binaan usaha?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman modal oleh PT. Perkebunan Nusantara V kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pinjaman bantuan modal oleh PT. Perkebunan Nusantara V kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui program kemitraan binaan usaha.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberian bantuan pinjaman modal oleh PT. Perkebunan Nusantara V kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan dan ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam praktek pemberian bantuan pinjaman modal oleh PT. Perkebunan Nusantara V kepada usaha mikro kecil dan menengah melalui program kemitraan binaan usaha.

2. Bagi PT. Perkebunan Nusantara V

Dengan penelitian ini diharap dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang berguna bagi PT. Perkebunan Nusantara V di dalam melaksanakan program kemitraan binaan usaha.

3. Bagi Universitas Islam Riau

Sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana hukum dan sumbangan pemikiran serta informasi dalam melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki potensi pasar yang tinggi, mengingat dengan biaya produksi yang rendah harga produk yang dihasilkan pun relatif rendah, sehingga dapat terjangkau kalangan pasar di dalam negeri dan bahkan luar negeri. Selain itu, ditambahnya jumlah industri koperasi dan usaha kecil cukup banyak dan terdapat di setiap sektor ekonomi. Kemudian, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.²¹

Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang, berdasarkan perkembangan tersebut, kehidupan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu

²¹ www.kemenkeu.go.id di akses pada 28 Agustus 2017 pukul 22.00 WIB.

dilindungi dengan memberikan dasar hukum yaitu dibentuknya Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.²²

- a. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.²³
- b. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini.²⁴
- c. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah bahwa yang dimaksud Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.²⁵

Berdasarkan Pasal 2 beserta penjelasannya pada Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah, asas-asas UMKM di antaranya :

1. Asas kekeluargaan
Asas kekeluargaan yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2. Asas demokrasi ekonomi
Asas demokrasi ekonomi yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas kebersamaan

²² Leonardus Sadiman, *Kewirausahaan*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 12.

²³ Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

²⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

²⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Asas kebersamaan yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

4. Asas efisiensi berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

5. Asas berkelanjutan

Asas berkelanjutan yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

6. Asas berwawasan lingkungan

Asas berwawasan lingkungan yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

7. Asas kemandirian

Asas kemandirian yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM

8. Asas keseimbangan kemajuan

Asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

9. Asas kesatuan ekonomi nasional

Asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.²⁶

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah tertuang pada Pasal 4 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

²⁶ Pasal 2 Undang - Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sedangkan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah tertuang pada Pasal 5 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan;
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.²⁷

Perhatian pemerintah terhadap pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan ekonomi ini melahirkan sebuah peraturan yang dituang di dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Mitra Bina Lingkungan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015 tersebut, maka para pengusaha kecil dapat meningkatkan usahanya dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha mikro dan kecil mampu tumbuh dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.²⁸

Melakukan program untuk kebutuhan komunitas atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri. Kegiatan dalam konteks ini tidak mengambil keuntungan secara materiil tetapi berusaha untuk menanamkan kesan baik terhadap komunitas atau komunitas yang berkaitan

²⁷ Pasal 2 Undang - Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

²⁸ Pasal 1 Angka (5) Undang - Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan M

dengan kegiatan perusahaan.²⁹ Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) Undang - Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.³⁰

Dalam Pasal 1 (e) Peraturan Menteri Negara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Mitra Bina Lingkungan, yang dimaksud dengan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Terbitnya Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, membawa paradigma perubahan pengelolaan perusahaan. Salah satunya pada Pasal 74 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat kewajiban bagi PT yang mengelola sumber daya alam maka diwajibkan melakukan program model tanggung jawab sosial dan lingkungan atau disebut juga *Corporate Social Responsibility* (CSR).³¹

Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur setidaknya-tidaknya oleh tiga Undang - Undang yang mengamanatkan agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab social, yaitu salah satunya adalah Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁹ Surna Tjahja Djajadiningrat, *Bisnis Etik dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung, 2007, hlm. 212.

³⁰ Pasal 1 Angka (13) Undang - Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

³¹ Budi Untung, *op.cit.*, hlm. 81.

adalah salah satu peraturan perUndang - Undangan di Indonesia yang memberikan definisi CSR sebagai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).³²

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran. Jika perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.³³

Adapun yang dimaksud tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 didefinisikan:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”³⁴

Adapun kriteria mengenai Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan Tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) Tahun;

³² Amrul Partomuan Pohan, *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No.2 Juni 2009, hlm. 347.

³³ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁴ Gunawan Widjaya, dkk, *op.cit.*, hlm. 81.

g. belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).³⁵

Menurut Pasal 21 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.³⁶

Berdasarkan penggolongan kualitas pinjaman di atas, dapat kita ketahui bersama bagaimana Penetapan dan Penggunaan Dana Program Kemitraan seperti yang diuraikan sebagai berikut:

a. Penetapan Dana Program Kemitraan

Penetapan dana Program Kemitraan diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri BUMN No : PER-09/MBU/07/2015, yaitu :

- 1) Sumber dana Program Kemitraan bersumber dari:³⁷

³⁵ Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

³⁶ Pasal 21 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

³⁷ Pasal 8 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

- a) Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak Tahun buku sebelumnya;
- b) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari program kemitraan;
- c) Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BL yang ditempatkan; dan
- d) Sumber lain yang sah.

- 2) Sisa dana Program Kemitraan dan Program BL Tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana Tahun berikutnya.
- 3) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.
- 4) Dana Program Kemitraan dan Program BL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.
- 5) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b. Penggunaan Dana Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), yaitu diberikan dalam bentuk :³⁸

- 1) Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:
 - a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
- 2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Program Kemitraan Binaan Usaha menunjukkan kepada masyarakat bahwa bentuk kerjasama antara perusahaan dengan segala sesuatu atau segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak

³⁸ Pasal 9 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No : PER-09/NIBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut, termasuk aspek sosial dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut.³⁹

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka dalam hal ini penulis melakukan batasan-batasan terhadap judul penelitian, dengan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan.⁴⁰

2. Pemberian

Pemberian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi).

3. Bantuan

Bantuan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang yang dipakai untuk membantu; pertolongan; sokongan. Jadi pengertian dalam variabel ini adalah bantuan dalam bentuk pinjaman uang untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang, diberikan dengan syarat lunak.⁴¹

4. Pinjaman

³⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁰ Santoso Satroepoetro, *Pelaksanaan Latihan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 183.

⁴¹ www.kbbi.web.id diakses pada 29 Mei 2017 Pukul 11.00 WIB.

Pinjaman menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya).

5. Modal

Modal menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.

6. PT. Perkebunan Nusantara V

PT. Perkebunan Nusantara V menurut Wikipedia bahasa Indonesia adalah perseroan terbatas bekas Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PTPN V berkantor pusat di Pekanbaru dengan lokasi kerja di provinsi Riau.

7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

- a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan.
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

8. Program Kemitraan Binaan Usaha

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-09/Nibu/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud Program Kemitraan adalah Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dalam memberikan bantuan pinjaman modal pengembangan usaha dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan peneliti tidak hanya memahami ilmu hukum namun juga ilmu sosial.⁴²

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 31.

Dengan hal tersebut penulis memilih jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait penelitian ini. Dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan serta menerangkan kenyataan di lapangan terkait pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman modal dari PT. Perkebunan Nusantara V kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Kemitraan Binaan Usaha.⁴³

2. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan pada mitra binaan Pekanbaru PT. Perkebunan Nusantara V yang beralamat di Jl. Rambutan No. 43 Kota Pekanbaru – Riau. Lokasi ini penulis jadikan objek penelitian dikarenakan letak kantor pusat sendiri berada di kota Pekanbaru dan mitra binaan paling banyak berada di Kota Pekanbaru di bandingkan di daerah lain.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Teknik penarikan sampling yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus adalah metode yang digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga

⁴³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 5.

memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden.⁴⁴ Metode sensus digunakan untuk responden Kepala Bagian Umum PT. Perkebunan Nusantara V dan Kepala Urusan Program Kemitraan Binaan Usaha PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru dan metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁴⁵ Metode *purposive sampling* diterapkan kepada masyarakat mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara V pada Tahun 2016 dengan kriteria :

- a) Kredit lancar
- b) Kredit bermasalah

Menurut Arikunto Suharsimi memberikan pendapat sebagai berikut :

“...Jika peneliti memiliki beberapa ratus subjek dalam populasi, maka mereka dapat menentukan kurang lebih 25 – 30% dari jumlah tersebut.⁴⁶”

Sehubungan dengan penelitian ini yang dijadikan populasi adalah:

- a. Kepala Bagian Umum PT. Perkebunan Nusantara V sebanyak 1 (satu) orang
- b. Kepala Urusan Program Kemitraan Binaan Usaha PT. Perkebunan Nusantara V sebanyak 1 (satu) orang
- c. Masyarakat mitra binaan PT. Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru sebanyak 107 orang/Tahun 2016, sehingga diambil sampel sebanyak 30% dari jumlah populasi yang ada.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

⁴⁴ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, hlm. 16.

⁴⁵ Syafrinaldi, *Op. Cit*, hlm. 18.

⁴⁶ Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 71.

TABEL I.1
POPULASI DAN SAMPEL

NO.	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persen	Keterangan
1.	Kepala Bagian Umum PTPN V	1	1	100%	Menggunakan metode sensus
2.	Kepala Urusan Program Kemitraan PTPN V	1	1	100%	Menggunakan metode sensus
3.	Masyarakat Mitra Binaan PTPN V di Pekanbaru : a. Kredit Lancar b. Kredit Bermasalah	 76 31	 23 10	 30%	 Menggunakan metode purposive sampling
Jumlah		109	33		

Sumber : Data olahan pada Tahun 2016

4. Sumber Data

a) Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai perusahaan, dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan Perundang -

Undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dll.⁴⁷

Ciri-ciri umum dari data sekunder adalah pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data, dan tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.⁴⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

b. Wawancara

Pada penelitian ini penulis mempergunakan wawancara nonstruktur dimana peneliti bebas menanyakan sesuatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar- daftar pertanyaan, dengan demikian peneliti bebas menentukan pertanyaan – pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Kuesioner

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 12.

Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.

6. Analisa Data

Hal utama yang dilakukan yaitu pengumpulan data, data dikumpulkan dari populasi dan responden yang dijadikan objek oleh penulis, lalu penulis kelompokkan menurut jenisnya, kemudian data-data tersebut diolah.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah metode induktif, yaitu dimana data yang dikumpulkan dikelompokkan menurut jenisnya, selanjutnya data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk angka dan tabel. Sedangkan data dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian dihubungkan dengan teori-teori atau pendapat para ahli serta aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan.